

Dampak Kekuasaan Politik Terhadap Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

T. Rahmat Azhar¹, Benni Erick²

Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
bennierick@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Pemerintahan daerah dijalankan atas dasar pemberian hak otonomi seluas-luasnya, seluruh peran pemerintahan dibidang administrasi Negara dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekuasaan politik dan implementasi asas umum penyelenggaraan pemerintahan terhadap pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui proses pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak kekuasaan politik terhadap pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat oleh Bupati selaku Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan mutasi pejabat struktural ada yang tidak memenuhi syarat kualifikasi minimal yang terdiri atas pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Kata kunci: *Dampak, Kekuasaan Politik, Pejabat*

Abstract

Regional government is carried out based on granting the widest possible autonomy rights, all government roles in the field of State administration are carried out by regional government, except for those that fall under the authority of the central government. This research aims to analyze the impact of political power and the implementation of general principles of government administration on structural officials within the West Aceh Regency government environment and to determine the process of appointment and transfer of structural officials within the West Aceh Regency government environment. The method used in this research is a qualitative method where the research is carried out in a natural setting or the context of a whole, this research is a type of field research, namely research that is carried out directly in the field or on respondents. Based on the research results, it can be concluded that the impact of political power on structural officials in the West Aceh Regency government environment by the Regent as the official who has the authority to appoint and transfer structural officials does not meet the minimum qualification requirements consisting of education, training, and experience.

Keywords: *Impact, Political Power, Officials*

Pendahuluan

Kekuasaan sering kali dikonotasikan negatif jika dikaitkan dengan isu politik. Padahal dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi yang positif bahkan sangat diperlukan. Konotasi

negatif dari kekuasaan sering kali muncul dikarenakan terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau sebuah organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal yang positif (Tappil Rambe, 2019).

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Dalam Teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural talcoot parsons, Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya. (Hidayat, 2009).

Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer. (Hidayat, 2009). Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk mengabdikan tujuan negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. (Hidayat, 2009)

Politik sebagai kompromi dan konsensus atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap baik bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus di atas “meja”, bukan pertumpahan darah. (Anggara, 2013)

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri. (Hidayat, 2009) Politik berkaitan erat dengan pemerintahan dan kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain.

Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati dan perangkat daerah (UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 ayat 9). Maka dengan diberinya kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat sangat diharapkan kepada Bupati Aceh Barat selaku penyelenggara pemerintah yang berwenang menunjukkan pejabat struktural untuk berpedoman pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara.

Bupati Aceh Barat adalah kepala pemerintahann daerah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian dalam hal pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Bupati Aceh Barat mengangkat pejabat struktural tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara yaitu pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik nepotisme. (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara Pasal 1 ayat 5) dan tidak sesuai dengan amanah pasal 20 Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh asas umum penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). (Saebani, 2019) Penelitian ini berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang adanya dampak kekuasaan politik terhadap pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan pemilihan kepada daerah tingkat I beserta wakilnya merupakan kegiatan demokrasi yang wajib dilaksanakan lima tahun sekali oleh daerah. Pelaksanaan pilkada merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat kepada daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya, ini sesuai dengan amanat dari reformasi dalam bidang politik. Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakilnya, ini berjalan murni tanpa adanya pengaruh dari pemerintah pusat dalam penentuan pemimpin daerah dan wakilnya sesuai dengan pilihan Masyarakat daerah tersebut.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan sistem demokrasi langsung mengajarkan kepada masyarakat daerah agar mereka objektif dalam memilih pemimpinnya, begitu pula dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, ini dilakukan agar masyarakat tidak salah memilih para elit politik untuk mendukung keberhasilan pembangunan di daerah. (Hayati, 2015) Pelaksanaan Pilkada langsung adalah sebuah perjalanan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, dan sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam bidang politik, yakni hak memilih dan dipilih. Keterlibatan langsung dari masyarakat juga akan memantau pelaksanaan demokrasi ini agar pilkada berjalan dengan jujur dan bersih.

Tugas Pemerintah daerah yakni mengelola urusan mereka sesuai dengan prinsip otonomi dan dukungan dari masyarakat, ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan masyarakat, mempromosikan pemberdayaan dan partisipasi, dan meningkatkan persaingan antar daerah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, spesialisasi, demokrasi dan kekhasan wilayah sistem kesatuan Republik Indonesia. (Hayati, 2015)

Kepala daerah dibantu oleh dewan perwakilan rakyat daerah melaksanakan tugasnya melaksanakan pemilihan umum, akan melakukan seleksi terhadap calon-

calon yang akan dicalonkan untuk pemilihan berikutnya berdasarkan rekomendasi dari parpol, atau gabungan dari beberapa parpol (partai politik).

Calon ini diajukan untuk menjadi kepala daerah dan wakilnya, maupun untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah harus mempunyai integritas tinggi agar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemilihan kepala daerah dan anggota dewan perwakilan ini dipilih secara langsung agar masyarakat juga berperan aktif dalam menentukan calon pemimpinnya, ini juga dilakukan untuk meningkatkan peran yang nantinya di emban oleh pejabat tersebut agar amanah dalam menjalankan tugasnya. Kualitas daerah sudah pasti ditentukan juga oleh pemimpinnya dan aparat yang diberikan mandat untuk itu.

Di dalam undang-undang diatur juga bahwa calon untuk kepala daerah ini tidak hanya diikuti oleh satu calon, namun bisa diikuti oleh beberapa calon, ini dilakukan agar para calon kepala daerah dapat berkompetensi dengan sehat dengan menyampaikan visi dan misi untuk kemajuan daerahnya agar mampu menarik calon pemilih. Pemilihan secara langsung ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menggunakan hak politiknya untuk menyuarakan aspirasinya dalam memilih kepala daerah. Pilkada langsung dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini sebagai perwujudan dari demokrasi politik. (Remaja, 2017)

B. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. (Remaja, 2017)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Dan Pasal 18 ayat 2 diatur tentang hak otonomi dari pemerintah daerah, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.(Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat 1 dan 2)

C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Sebagai suatu organisasi pemerintahan lokal tentu akan memiliki perangkat organisasi sebagai pelaksana, baik teknis maupun administrative, diantaranya yaitu:

a. Kepala Daerah

Kepala Daerah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.

Sejalan dengan konstruksi yang demikian itu, maka Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan bahwa Kepala Daerah menurut hirarkhi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jika ditinjau dari segi prinsip-prinsip organisasi dan ketatalaksanaan adalah tepat sekali jika Kepala Daerah hanya mengenal satu garis pertanggungjawaban, oleh karena itu Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD. Namun demikian, Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan Daerah. (Mulyana, 2015)

b. Wakil Kepala Daerah

Mengingat tugas-tugas yang dihadapi oleh kepala daerah baik dalam fungsinya sebagai kepala wilayah administratif maupun sebagai kepala daerah otonom, maka pada dasarnya dipandang perlu adanya jabatan Wakil Kepala Daerah. Mengingat kondisi daerah yang berbeda, maka pelaksanaan pengisian jabatan wakil kepala daerah tersebut akan diadakan menurut kebutuhan.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai Wakil Rakyat, maka kepada Dewan Perwakilan Rakyat diberikan hak-hak tertentu, yaitu:

- 1) Anggaran
- 2) Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota
- 3) Meminta keterangan
- 4) Mengadakan perubahan
- 5) Mengajukan pernyataan pendapat
- 6) Prakarsa
- 7) Mengadakan penyelidikan.

Hak-hak yang dimaksud di atas adalah memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan fungsinya, cara-cara penggunaan hak tersebut di atas diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

d. Sekretaris Daerah

Sekretariat Daerah Tingkat I diintegrasikan dengan sekretariat wilayah Provinsi atau Ibukota Provinsi dan sekretariat daerah tingkat II diintegrasikan dengan sekretariat wilayah Kabupaten atau Kotamadya.

Sekretariat daerah adalah yang membantu Kepala Daerah dan Kepala Wilayah. Dengan pengintegrasian Sekretariat tersebut, dapatlah diharapkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pekerjaan dan dapat pula dicegah kesimpangsiuran yang tidak perlu.

Sekretariat Daerah tidaklah dipilih, tetapi diangkat dari pegawai yang memenuhi syarat-syarat, serta setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPR. Yang dimaksud dengan "setelah mendengarkan pertimbangan Pimpinan DPRD ialah bahwa Pimpinan DPRD tersebut menyampaikan pertimbangannya kepada Kepala Daerah setelah mendengar atau meminta pendapat fraksi-fraksi. (Mulyana, 2015)

e. Badan Pertimbangan Daerah

Di Daerah dibentuk Badan Pertimbangan Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Pimpinan DPRD dan unsur fraksi-fraksi yang belum terwakili dalam Pimpinan DPRD. Badan yang dimaksud bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, saran-saran, pendapat dan usul-usul kepada Kepala Daerah di dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahannya di daerah

f. Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan dari Pemerintah Daerah, urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah.

Dinas Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan belum diserahkan kepada Daerah dengan sesuatu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah menjadi urusan rumah tangganya adalah tidak dibenarkan, karena urusan tersebut belum diserahkan kepada Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas-dinas daerah itu berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

g. Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh Daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Berhubung dengan itu, maka perusahaan daerah harus didasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat, atau dengan perkataan lain, Perusahaan Daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna. (Mulyana, 2015)

D. Dampak Kekuasaan Politik Terhadap Pejabat Struktural Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

1. Dampak Kekuasaan Politik dan Implementasi Asas Umum Penyelenggara Pemerintahan.

Kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer. (Hidayat, Teori-teori Politik, 2008)

Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas: asas ke-islaman; asas kepastian hukum; asas kepentingan umum; asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; asas efektivitas; dan asas kesetaraan. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 20 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j dan k)

Bupati adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian yang memiliki wewenang

dalam hal pengangkatan pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kualifikasi jabatan merupakan kualifikasi minimal yang harus dimiliki pemangku jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terdiri atas pendidikan, pelatihan dan pengalaman Sehingga berasaskan profesionalisme ASN, Pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal pengangkatan sudah sesuai dengan kualifikasi jabatan minimal yang harus dimiliki pemangku jabatan. Dalam hal mutasi dari eselon IIIa ke IIIb, dan dari eselon III ke eselon IV merupakan hal yang biasa sesuai kebutuhan organisasi. (Andry, 2023)

Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh disebutkan penyelenggaraan pemerintahan, Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud disini ialah kebijakan implementasi oleh Bupati Aceh Barat yang berasal dari partai politik selaku Pejabat yang berwenang terhadap pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara pemerintahan, mutasi jabatan sering terjadi dilingkungan pemerintah Aceh Barat eselon II ada yang Plt, eselon III dan eselon IV ada yang PJ, karena untuk menduduki jabatan (Wahyuni, 2023) harus memenuhi syarat jabatan.

2. Kebijakan Bupati Aceh Barat dalam Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV yang Memiliki Kekuasaan Politik.

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bupati memiliki kekuasaan dan kebijakan secara politik serta berwenang secara politik untuk mengangkat dan menunjukan pejabat struktural guna untuk mendukung dan membantu program kerja yang telah disusun, namun sebelum mutasi dilakukan setiap calon pejabat yang akan menduduki jabatan akan dinilai oleh pejabat penilai kinerja. (Andry, Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur BKPSDM Aceh Barat, 2023).

Bupati memiliki kekuasaan politik, karena bupati terpilih dari proses perpolitikan dan dicalonkan dari partai politik, DPRK juga berasal dari partai politik serta memiliki fungsi kontroling, mengawasi dalam menjalankan fungsinya, peran tim sukses merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi menangnya calon Bupati ketika masa kampanye, dalam mengambil kebijakan Bupati tidak melibatkan tim sukses atau pendukung untuk mencampuri urusan pemerintahan terutama dalam mengangkat Pejabat Struktural menurut Astika Cibro tidak mengetahui, karena menyangkut hak pejabat daerah. (Cibro, 2023).

E. Proses Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

1. Proses Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV

Menurut andry proses pengangkatan dan mutasi pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai peraturan perundang-undangan karena berdasarkan hasil perhitungan tim penilaian kinerja. Proses pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama periode Pemerintahan 2017 s/d 2022 pernah diadakan seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan eselon II, namun tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian

tidak ada aturan yang mengatur tentang waktu pergantian dan pengangkatan pejabat struktural (eselon II, III, dan IV), namun dapat dievaluasi setelah 6 bulan karena adanya kekosongan jabatan (Andry, Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur BKPSDM Aceh Barat, 2023). Sehingga jabatan JPT diisi oleh Plt untuk eselon II, Plt atau PJ untuk eselon IIIa, dan PJ untuk eselon IV.

Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sering terjadi terhadap pejabat eselon IIIa ke IIIb dan kemudian dari eselon III ke eselon IV, karena mutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan merupakan hak Pejabat Pembina Kepegawaian. (Wahyuni, 2023).

2. Prosedur Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV

Prosedur pengangkatan pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan perhitungan dan penilaian kinerja, dalam aturan pola karier aparatur sipil negara dapat dibentuk secara horizontal, vertikal dan diagonal, mutasi jabatan dari eselon III ke IV merupakan hal biasa dalam karier PNS. Dalam kualifikasi jabatan yang dibutuhkan pemangku jabatan yaitu mengikuti pelatihan (pendidikan dan latihan jabatan) untuk meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugas jabatan dalam hal ini adalah pelatihan kepemimpinan. Selama periode 2017 s/d 2022 pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diangkat pernah diberikan atau dikirim mengikuti pendidikan dan latihan jabatan. PIM II, III dan IV diberikan bagi pejabat yang memenuhi syarat. (Andry, Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur BKPSDM Aceh Barat, 2023).

Bupati selaku pejabat yang berwenang mengangkat pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Namun dalam proses pengangkatan pejabat struktural selama ini tidak mengetahui bagaimana prosesnya, karena setiap pemangku jabatan ada kualifikasi jabatan (analisis jabatan struktural) yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yaitu bagian organisasi. (Tawakal, 2023).

Kesimpulan

Pertama dampak kekuasaan politik terhadap pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat oleh Bupati selaku Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan mutasi pejabat struktural ada yang tidak memenuhi syarat kualifikasi minimal yang terdiri atas pendidikan, pelatihan dan pengalaman sesuai Pasal 9 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022, selanjutnya Bupati Aceh Barat belum sepenuhnya mengimplementasikan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh asas umum penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas. Hal tersebut memberi dampak terhadap kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, proses pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Barat ada yang tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu ada pejabat yang diangkat tidak memiliki kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan jabatan, tidak mengikuti Pendidikan dan pelatihan, tidak memiliki nilai dasar Pendidikan sesuai disiplin ilmu dan terdapat intervensi politik dalam pengangkatan pejabat struktural.

Daftar Pustaka

A. Buku

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

A. Hoogerwerf, *Politikologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985.

B.

Amelia Haryanti, *Sistem Pemerintah Daerah*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.

Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press 2019.

Gabriel A. Almond dalam Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2007.

Hamzah Zakub, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, Bandung: CV Diponegoro, 1983.

Haudi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Tangerang: Insan Cendikia Mandiri, 2021.

Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2010.

Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2009.

I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar 2017.

Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Komang Ardana, dkk. *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2018.

Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2012.

- Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Nana Syaodih Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2001. Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: UNPAD Press, 2015.
- Sahya Anggara, *Sistem politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- SF Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali pers, 1994. Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, Semarang: UNISSULA Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sukarna, *Sistim Politik*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 2000. Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2020.
- Tappil Rambe, dkk. *Sejarah Politik dan Kekuasaan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Grafindo persada, 2003.

Vietzal Rivai, Bahtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 9 Tahun 2020.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.

Bagian Organisasi Sekretarsi Daerah Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2020.

C. Internet

Darmansyah Muda, Pelantikan Pejabat Eselon II, Sekda Aceh Barat: Tidak Perlu Rekomendasi KASN, diakses tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.00.

Redaksi, Pernyataan Sekda Aceh Barat Dinilai Keliru, Pakar: Rekomendasi KASN Mengikat, www.ajnn.net, diakses tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.00.

Wikipedia, Kabupaten Aceh Barat, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat , diakses tanggal

Dampak Kekuasaan Politik Terhadap Pejabat Struktural
Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
T. Rahmat Azhar, Benni Erick

31 Januari 2022 pukul 10.00.

Redaksi, Penempatan ASN Aceh Barat Banyak Tak Sesuai Profesi dan Mutasi Tidak
Penuhi Syarat, www.AJNN.Net, diakses tanggal 18 Mei 2023 pukul 09.00.